Mueämälä Journäl
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
https://journals.iai-alzaytun.ac.id/index.php/mueamala
E-ISSN: 3026-6637
Vol. 3 No. 1 (2025): 60-76
DOI: https://doi.org/10.61341/mueamala/v3i1.025

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018 terhadap Implementasi Gerakan Yuk Wakaf Saham di Masjid Istiqlal, Indonesia

Tiara Khoirunnisa[1]✉, Alya Nurul Cahya[2], Eka Pranajaya[3], Hadiat[4]

[1,2,3,4] Hukum Ekonomi Syariah, STAI Al-Mas'udiyah
**Corresponding author email: tiarakhoirunnisa7853@gmail.com*

Abstrak

Inovasi wakaf produktif melalui wakaf saham menautkan regulasi perwakafan dengan ekosistem pasar modal syariah. Meskipun Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 telah menjadi landasan normatif penggunaan saham syariah sebagai objek wakaf, kepatuhan pada tataran operasional masih memerlukan evaluasi kritis. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian gerakan "Yuk Wakaf Saham" di Masjid Istiqlal dengan ketentuan fatwa serta memetakan tantangan dan peluang pengembangannya sebagai model wakaf produktif berbasis masjid. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kualitatif terhadap fatwa, regulasi perwakafan, dan literatur ilmiah relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara konsepsi gerakan tersebut selaras dengan ketentuan mengenai objek wakaf, kedudukan *wakif*, dan peran *nazhir*. Namun, penguatan masih diperlukan pada profesionalisme pengelolaan investasi, transparansi pelaporan, literasi *wakif*, dan pengukuran dampak berbasis maqashid syariah. Keberlanjutan model ini ditentukan oleh integrasi kepatuhan syariah, tata kelola kelembagaan yang akuntabel, kemitraan dengan pelaku pasar modal syariah, dan digitalisasi layanan wakaf. Kerangka evaluasi ini dapat direplikasi oleh masjid besar lain dalam mengembangkan wakaf saham secara produktif, amanah, dan berkelanjaran.

Kata Kunci: *Fatwa DSN-MUI No. 123/2018, Hukum Ekonomi Syariah, Masjid Istiqlal, Wakaf Produktif, Wakaf Saham*

Abstract

Share waqf is an innovation in productive waqf that connects Islamic endowment law with the sharia capital market. Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 provides a normative basis for sharia-compliant shares as waqf assets, yet implementation-level compliance still requires evaluation. This study examines the conformity of the "Yuk Wakaf Saham" movement at Istiqlal Mosque with the fatwa and maps its challenges and opportunities as a mosque-based productive waqf model. The study employs library research using a normative-juridical approach and qualitative content analysis of the fatwa, waqf regulations, and relevant scholarly literature. The findings indicate that the movement is conceptually consistent with the fatwa regarding waqf objects, the position of the wakif, and the role of the nazhir. Nevertheless, improvement is required in professional investment management, reporting transparency, waqf literacy, and maqasid al-sharia-based impact measurement. The sustainability of this model depends on integrating strict sharia compliance, accountable institutional governance, partnerships with sharia capital-market professionals, and digital waqf services capable of reaching broader generations of waqif.

Keywords: *Share Waqf, Fatwa* DSN-MUI *No. 123/2018, Istiqlal Mosque, Productive Waqf, Islamic Economic Law*

Copyright: © 2025 by the authors.This open-access article is distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution CC–BY-SA 4.0 license

PENDAHULUAN

Wakaf, sebagai salah satu pranata filantropi Islam tertua, selama berabad-abad identik dengan benda tidak bergerak: tanah, bangunan, dan aset fisik yang diperuntukkan bagi kepentingan ibadah dan sosial. Karakter statis inilah yang kemudian menjadi titik lemahnya, sebab sebagian besar aset wakaf di Indonesia terkonsentrasi pada penggunaan konsumtif seperti masjid dan pemakaman, sementara potensinya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat belum tergarap optimal. Transformasi paradigma wakaf dari konsumtif menuju produktif merupakan keniscayaan di tengah tuntutan pembangunan ekonomi syariah yang lebih inklusif. Salah satu terobosan paling signifikan dalam transformasi tersebut adalah lahirnya wakaf saham sebagai intrumen baru yang menjembatani dunia perwakafan dengan pasar modal syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Wakaf Saham hadir untuk menjawab kebutuhan legalitas syariah atas praktik ini. Fatwa tersebut secara eksplisit membuka ruang bagi saham syariah untuk dijadikan objek wakaf, baik dalam bentuk wakaf saham langsung (di mana saham itu sendiri menjadi harta wakaf yang harus dijaga kelestariannya) maupun wakaf melalui hasil atau manfaat saham. Kehadiran fatwa ini penting karena ia mengatur pokok-pokok mengenai empat hal krusial: keabsahan saham sebagai objek wakaf (*mauquf bih*), kedudukan *wakif* sebagai pemegang saham, kewajiban *nazhir* dalam mengelola dan menginvestasikan harta wakaf saham secara produktif dan sesuai prinsip syariah, serta mekanisme distribusi manfaat kepada *mauquf 'alaih*. Dengan kata lain, fatwa ini tidak sekadar mengesahkan sebuah instrumen baru, melainkan juga menetapkan batasan kepatuhan syariah yang harus dipenuhi oleh siapa pun yang mengoperasionalkannya.

Persoalan mendasar yang mengemuka kemudian adalah jarak antara norma fatwa dengan realitas implementasi di lapangan. Kajian-kajian terdahulu secara konsisten menunjukkan bahwa potensi wakaf saham di Indonesia sangat besar mengingat mayoritas penduduknya Muslim dan pasar modal syariah terus tumbuh, namun potensi tersebut belum diimbangi oleh kesiapan kelembagaan yang memadai (Iman et al., 2021). Studi terbaru bahkan menegaskan bahwa regulasi wakaf saham yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas instrumen ini, sehingga diperlukan rekonstruksi kebijakan berbasis maqashid syariah agar ekosistem wakaf saham menjadi inklusif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi modern (Siddiq et al., 2025). Pada saat yang sama, wacana mengenai model kepemilikan saham bank syariah melalui dana wakaf juga mulai berkembang sebagai alternatif solusi permodalan lembaga keuangan syariah nasional (Siregar et al., 2024), yang menandakan bahwa wakaf saham bukan lagi sekadar wacana akademik, melainkan telah bergerak ke ranah kebijakan strategis.

Dalam konteks itulah, Masjid Istiqlal—sebagai masjid negara dan simbol keislaman Indonesia yang memiliki jangkauan jemaah lintas wilayah—menginisiasi gerakan "Yuk Wakaf Saham" sebagai kanal baru penghimpunan wakaf produktif. Gerakan ini secara konseptual berupaya mengalihkan potensi filantropi umat yang selama ini tersalurkan pada

wakaf konsumtif menjadi instrumen investasi wakaf yang dikelola secara profesional, sejalan dengan gagasan wakaf berbasis masjid sebagai basis pemberdayaan sosial-ekonomi umat yang telah lama didorong dalam literatur perwakafan Indonesia (Suhairi et al., 2021). Namun demikian, mengangkat sebuah fatwa dari tataran normatif ke tataran operasional bukan perkara sederhana. Pengalaman gerakan wakaf berbasis komunitas serupa, seperti gerakan Jogja Berwakaf, memperlihatkan bahwa keberhasilan sebuah gerakan wakaf sangat bergantung pada tata kelola kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil, serta pada konsistensi model hukum yang menaunginya (Mahmudi & Muhammad, 2022). Pertanyaannya kemudian: sejauh mana konstruksi hukum dan praktik implementasi gerakan Yuk Wakaf Saham di Masjid Istiqlal benar-benar taat asas terhadap Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018, ataukah terdapat celah kepatuhan yang perlu dikoreksi?

Urgensi kajian ini semakin terasa apabila dikaitkan dengan tren riset wakaf tunai dan wakaf produktif di Indonesia yang, berdasarkan pemetaan bibliometrik terbaru, memang tumbuh pesat namun masih didominasi oleh isu literasi, niat berwakaf, dan tata kelola dana wakaf tunai secara umum, sementara kajian spesifik mengenai kepatuhan fatwa pada instrumen wakaf saham berbasis masjid berskala nasional masih sangat terbatas (Hasbulah et al., 2026; Timur et al., 2025). Sebagian besar penelitian juga masih terfokus pada wakaf tunai yang ditautkan dengan *sukuk* (*cash waqf linked sukuk*) sebagai instrumen pembiayaan negara (Aufa et al., 2023; Hassan et al., 2023), atau pada faktor-faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi niat masyarakat berwakaf tunai secara digital (Masrizal et al., 2023; Melis et al., 2025), sehingga dimensi kepatuhan syariah atas wakaf saham sebagai objek kajian yuridis normatif justru relatif belum banyak disentuh. Kekosongan inilah yang berusaha diisi oleh artikel ini.

Kebaruan (*novelty*) artikel ini terletak pada tiga hal. Pertama, artikel ini menempatkan Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018 bukan sekadar sebagai rujukan legal formal, melainkan sebagai instrumen analisis untuk menguji kesesuaian praktik riil sebuah gerakan wakaf saham berskala nasional, sesuatu yang belum banyak dilakukan dalam literatur yang lebih dahulu berfokus pada wakaf tunai. Kedua, artikel ini menjadikan Masjid Istiqlal sebagai unit analisis tunggal (*single case*) yang representatif bagi model wakaf produktif berbasis masjid negara, sehingga temuannya dapat menjadi rujukan replikasi bagi masjid-masjid besar lain di Indonesia. Ketiga, artikel ini mengintegrasikan perspektif maqashid syariah dengan perspektif tata kelola kelembagaan modern (*governance*) dan digitalisasi filantropi, sebuah pendekatan multidimensional yang jarang disatukan dalam kajian hukum ekonomi syariah konvensional yang cenderung normatif-tekstual semata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian utama: (1) bagaimana konstruksi hukum wakaf saham dalam Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018 dan implikasinya terhadap model wakaf produktif berbasis masjid; dan (2) sejauh mana implementasi gerakan Yuk Wakaf Saham di Masjid Istiqlal selaras dengan ketentuan fatwa tersebut, serta apa saja tantangan dan peluang yang menyertainya. Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, artikel ini disusun dalam kerangka *literature*

review dengan struktur IMRAD, yang diharapkan mampu memberikan pemetaan komprehensif sekaligus argumentasi kritis bagi pengembangan kebijakan wakaf saham di masa mendatang.

METODE

Artikel ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif deskriptif-analitis, bukan *systematic literature review*, sehingga tidak menempuh protokol pelaporan sistematis seperti PRISMA, melainkan menghimpun dan menganalisis literatur secara purposif dan tematik untuk membangun argumentasi kritis atas isu yang dikaji. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yakni pendekatan yang menempatkan Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018 tentang Wakaf Saham dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai norma hukum primer yang dianalisis kesesuaiannya dengan praktik empiris gerakan Yuk Wakaf Saham di Masjid Istiqlal, dipadukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menelaah gagasan-gagasan teoretik wakaf produktif dan maqashid syariah dari literatur akademik terkini.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori. Pertama, sumber data primer berupa teks Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Wakaf Saham dan peraturan perundang-undangan terkait perwakafan di Indonesia. Kedua, sumber data sekunder berasal dari artikel jurnal ilmiah terindeks Scopus yang relevan secara tematik. Tema yang diangkat mencakup wakaf saham, wakaf produktif, tata kelola wakaf, dan digitalisasi filantropi Islam. Seluruh artikel tersebut diterbitkan dalam rentang waktu 2020-2026 untuk menjaga kemutakhiran (recency) argumentasi akademik. Langkah ini sekaligus memastikan pemenuhan syarat kebaruan referensi yang tidak lebih dari sepuluh tahun terakhir. Artikel jurnal yang menjadi rujukan utama dalam pembahasan dipilih secara purposif dari basis data Scopus berdasarkan kata kunci wakaf saham (*share waqf*), wakaf tunai (*cash waqf*), wakaf produktif (*productive waqf*), tata kelola wakaf (*waqf governance*), dan digitalisasi wakaf (*waqf digitalisation*), dengan mempertimbangkan relevansi tematik, kualitas jurnal, dan keterkinian temuan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu penelusuran, pengumpulan, dan pembacaan mendalam atas dokumen fatwa, regulasi, dan artikel jurnal yang telah ditetapkan sebagai sumber data. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) dengan tiga tahapan. Tahap pertama adalah reduksi data, yakni mengidentifikasi dan mengelompokkan ketentuan-ketentuan pokok dalam Fatwa DSN-MUI No. 123/2018 (objek wakaf, kedudukan *wakif*, kewajiban *nazhir*, dan mekanisme distribusi manfaat) serta mengelompokkan temuan-temuan literatur ke dalam tema-tema besar yang relevan. Tahap kedua adalah penyajian data, yakni memaparkan secara sistematis kesesuaian antara norma fatwa dengan deskripsi praktik implementasi gerakan Yuk Wakaf Saham berdasarkan informasi yang tersedia secara publik dan temuan-temuan literatur pembanding mengenai gerakan wakaf berbasis masjid dan komunitas lain. Tahap ketiga adalah penarikan simpulan dan verifikasi, yakni merumuskan argumentasi kritis mengenai tingkat kepatuhan, tantangan, dan peluang pengembangan gerakan tersebut, yang

kemudian diuji silang dengan perspektif teoretik maqashid syariah dan tata kelola kelembagaan modern.

Perlu ditegaskan bahwa sebagai penelitian kepustakaan, analisis atas praktik implementasi gerakan Yuk Wakaf Saham di Masjid Istiqlal dalam artikel ini dibangun dari informasi yang tersedia secara terbuka mengenai model wakaf saham berbasis masjid, dibaca secara komparatif dengan pola-pola implementasi gerakan wakaf berbasis komunitas dan masjid lain yang telah dikaji secara empiris dalam literatur (Mahmudi & Muhammad, 2022; Suhairi et al., 2021; Syaikhu et al., 2021). Keterbatasan ini menjadi salah satu catatan metodologis yang secara jujur diakui, dan sekaligus membuka ruang bagi penelitian lapangan lanjutan yang bersifat empiris-verifikatif terhadap temuan normatif dalam artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Wakaf Saham dalam Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018

Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Wakaf Saham merupakan respons hukum atas kebutuhan legalitas syariah bagi instrumen investasi berbasis saham yang dijadikan objek wakaf. Secara doktrinal, fatwa ini merupakan kelanjutan dari fatwa-fatwa sebelumnya mengenai wakaf uang yang telah lebih dahulu membuka jalan bagi perluasan makna harta wakaf dari benda tidak bergerak menjadi benda bergerak yang bernilai ekonomis. Fatwa ini menegaskan bahwa saham syariah, yakni saham emiten yang kegiatan usaha dan pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dapat dijadikan objek wakaf (*mauquf bih*) baik dalam bentuk wakaf pokok saham (di mana lembar saham itu sendiri menjadi harta wakaf yang wajib dijaga eksistensinya) maupun wakaf atas hasil atau manfaat saham berupa dividen. Konstruksi ini penting karena secara langsung menjawab keraguan fikih klasik yang cenderung membatasi objek wakaf pada benda yang bersifat kekal (*'ain*), padahal saham merupakan bukti kepemilikan yang nilainya dapat berfluktuasi mengikuti kinerja pasar.

Titik krusial dalam fatwa ini terletak pada kewajiban *nazhir* untuk mengelola harta wakaf saham secara produktif, transparan, dan sesuai prinsip syariah, termasuk kewajiban menjaga agar pokok saham tidak berkurang nilainya secara substansial akibat kelalaian pengelolaan. Ketentuan ini sejalan dengan semangat besar regulasi perwakafan di Indonesia yang sejak Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah menempatkan *nazhir* sebagai aktor sentral keberhasilan wakaf produktif. Literatur akademik memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa kegagalan banyak model wakaf produktif di Indonesia, termasuk wakaf hutan dan wakaf tanah, pada dasarnya bersumber dari lemahnya profesionalisme dan kapasitas manajerial *nazhir*, bukan dari ketiadaan basis hukum syariahnya (Huda & Santoso, 2022; Muis et al., 2025). Dengan kata lain, fatwa hanyalah syarat perlu (*necessary condition*), sementara tata kelola *nazhir* yang profesional adalah syarat cukup (*sufficient condition*) bagi keberhasilan wakaf saham.

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam fatwa ini adalah penegasan mengenai kedudukan *wakif* sebagai pemegang saham yang secara sukarela mengikrarkan sebagian atau

seluruh kepemilikan sahamnya untuk diwakafkan. Fatwa ini secara implisit mensyaratkan adanya ikrar wakaf (*shighat*) yang jelas, disertai dokumentasi kepemilikan saham yang sah, sebagai basis legalitas peralihan status harta dari milik pribadi menjadi harta wakaf yang bersifat permanen dan tidak dapat ditarik kembali. Ketentuan ini menuntut adanya sistem administrasi yang rapi dari lembaga penerima wakaf saham, mengingat kompleksitas administratif kepemilikan saham jauh lebih tinggi dibandingkan wakaf tunai konvensional. Kajian mengenai wakaf saham di Indonesia menegaskan bahwa terdapat dua model utama implementasi, yaitu wakaf saham korporasi (*corporate share waqf*) dan wakaf saham individu (*individual share waqf*), yang masing-masing memiliki mekanisme administratif dan tantangan kepatuhan syariah tersendiri (Iman et al., 2021). Model individual, yang lebih relevan dengan gerakan Yuk Wakaf Saham, menuntut sistem pencatatan yang mampu mengidentifikasi jejak kepemilikan saham dari masing-masing *wakif* hingga terhimpun dalam portofolio kolektif yang dikelola *nazhir*.

Fatwa ini juga tidak dapat dilepaskan dari kerangka regulasi pasar modal syariah yang lebih luas, mengingat objek wakaf saham hanya sah apabila saham yang diwakafkan telah memenuhi kriteria saham syariah sebagaimana ditetapkan oleh otoritas pasar modal. Keterkaitan ini memperlihatkan bahwa wakaf saham sesungguhnya berada pada persimpangan dua rezim hukum: hukum perwakafan yang tunduk pada prinsip keabadian dan kemaslahatan (*ta'bid* dan *tabarru'*), dan hukum pasar modal yang tunduk pada prinsip likuiditas dan fluktuasi nilai. Studi mengenai keragaman instrumen *sukuk* ritel di Indonesia menunjukkan bahwa integrasi instrumen pasar modal syariah dengan tujuan sosial-filantropis, sebagaimana telah lebih dahulu dipraktikkan pada *sukuk* wakaf, memerlukan kehati-hatian ekstra dalam menjaga keseimbangan antara motif komersial dan motif ibadah (Supyadillah et al., 2025). Dalam konteks wakaf saham, keseimbangan serupa dituntut agar pengelolaan portofolio saham wakaf tidak tergelincir menjadi murni aktivitas spekulatif yang mengabaikan asas kehati-hatian dan kemaslahatan yang menjadi ruh utama wakaf.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018 telah meletakkan empat pilar hukum yang koheren: keabsahan saham syariah sebagai objek wakaf, kejelasan kedudukan *wakif* dan mekanisme ikrar, kewajiban *nazhir* untuk mengelola secara produktif dan amanah, serta keterkaitan erat dengan regulasi pasar modal syariah. Namun demikian, sebagaimana lazimnya sebuah fatwa yang bersifat umum, ketentuan ini masih memerlukan penjabaran teknis operasional lebih lanjut, khususnya terkait mekanisme investasi ulang dividen, prosedur audit syariah berkala, dan sistem pelaporan publik yang akuntabel—celah teknis inilah yang kemudian menjadi persoalan yang perlu diuji bagi setiap lembaga yang mengimplementasikan wakaf saham, termasuk Masjid Istiqlal melalui gerakan Yuk Wakaf Saham.

Wakaf Saham sebagai Instrumen Wakaf Produktif: Peta Perkembangan Literatur

Diskursus wakaf produktif di Indonesia mengalami akselerasi signifikan dalam satu dekade terakhir, sebagaimana tergambar dari pemetaan bibliometrik yang menunjukkan lonjakan volume publikasi ilmiah tentang wakaf tunai dan wakaf produktif sejak 2018

(Hasbulah et al., 2026; Syibly, 2024). Tren ini tidak lepas dari kesadaran kolektif bahwa potensi wakaf nasional, yang menurut berbagai estimasi mencapai puluhan triliun rupiah per tahun, belum termanfaatkan optimal akibat dominasi wakaf konsumtif berupa tanah dan bangunan peribadatan (Lestari et al., 2023). Untuk mengukur dan mendorong pergeseran ini, para peneliti dan praktisi mengembangkan berbagai instrumen ukur seperti Indeks Wakaf Nasional yang menilai kinerja pengelolaan wakaf berdasarkan aspek regulasi, kelembagaan, proses, sistem, dan *output* (Lestari et al., 2023), maupun *Waqf Core Principles Implementation Index* yang mengadaptasi prinsip-prinsip pengawasan perbankan internasional ke dalam konteks tata kelola wakaf (Tanjung et al., 2025). Kehadiran instrumen-instrumen pengukuran semacam ini menegaskan bahwa wacana wakaf produktif, termasuk wakaf saham, kini tidak lagi berhenti pada tataran fikih normatif, melainkan telah bergeser ke ranah manajemen kinerja kelembagaan yang terukur.

Dalam peta perkembangan ini, wakaf saham menempati posisi khas sebagai instrumen yang menjembatani dua perkembangan wakaf produktif tersebut: arus digitalisasi filantropi dan arus integrasi dengan pasar keuangan syariah. Pada arus pertama, penelitian mutakhir menunjukkan bahwa digitalisasi layanan wakaf secara signifikan meningkatkan partisipasi *wakif*, khususnya generasi muda. Studi terhadap Generasi Z menemukan bahwa faktor kepercayaan, pengaruh sosial, dan ekspektasi kinerja platform digital secara signifikan memengaruhi niat berpartisipasi dalam wakaf tunai elektronik, dengan pola yang berbeda antara responden laki-laki dan perempuan (Canggih et al., 2025). Temuan ini relevan bagi pengembangan wakaf saham berbasis masjid, sebab basis *wakif* potensial dari kalangan milenial dan Generasi Z memerlukan pendekatan yang berbeda dari *wakif* generasi sebelumnya yang lebih terbiasa dengan wakaf konvensional. Sejalan dengan itu, penelitian terhadap generasi milenial Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran dan kesediaan mereka berwakaf tunai masih perlu terus didorong melalui edukasi dan penguatan kepercayaan pada lembaga pengelola, meskipun potensi partisipasinya sangat besar mengingat proporsi milenial mencapai lebih dari sepertiga populasi Indonesia (Nour Aldeen et al., 2022).

Faktor kepercayaan dan peran figur otoritatif keagamaan juga terbukti signifikan. Kajian mengenai peran ulama dalam membentuk sikap, norma subjektif, digitalisasi, dan kepercayaan terhadap perilaku wakaf tunai menegaskan bahwa dukungan tokoh agama menjadi determinan penting keberhasilan sebuah gerakan wakaf, sebab masyarakat Muslim Indonesia cenderung mengikuti rujukan otoritas keagamaan yang mereka percayai (Gustina et al., 2025). Pada kejadian ini, posisi Masjid Istiqlal sebagai masjid negara yang disegani secara nasional dapat dipandang sebagai modal sosial dan modal kepercayaan (*trust capital*) yang sangat berharga bagi keberhasilan gerakan Yuk Wakaf Saham, sebab legitimasi kelembagaan yang tinggi berpotensi mempercepat penerimaan publik terhadap instrumen wakaf yang relatif baru dan kompleks ini. Namun demikian, modal kepercayaan semacam ini juga menuntut tanggung jawab yang lebih besar, sebab kegagalan tata kelola pada lembaga bermodal kepercayaan tinggi berisiko menimbulkan efek domino negatif terhadap kepercayaan publik pada wakaf saham secara keseluruhan.

Pada arus kedua, integrasi wakaf dengan instrumen pasar keuangan syariah telah lebih

dahulu dirintis melalui skema wakaf tunai bertaut *sukuk* (*cash waqf linked sukuk*/CWLS), yang oleh pemerintah Indonesia diposisikan sebagai instrumen pembiayaan pembangunan berbasis filantropi. Studi mengenai efektivitas program CWLS menunjukkan bahwa skema ini mampu memberikan manfaat sosial yang terukur, sekaligus menghadirkan tantangan pada aspek transparansi penyaluran manfaat kepada penerima akhir (Aufa et al., 2023). Dalam skema yang lebih inovatif, penelitian mengenai wakaf berbasis pembiayaan campuran (*waqf-blended finance*) dengan skema urun dana (*crowdfunding*) menunjukkan bahwa integrasi wakaf dengan mekanisme pasar modal mampu mengatasi problem klasik keterbatasan pembiayaan dan mismanajemen yang selama ini membelenggu pengembangan wakaf produktif (Hassan et al., 2023). Wakaf saham, dalam pengertian ini, dapat dipandang sebagai kelanjutan logis dari tren integrasi wakaf-pasar modal tersebut, dengan karakter khas berupa kepemilikan saham korporasi sebagai objek wakaf, bukan sekadar dana tunai yang diinvestasikan pada instrumen surat berharga.

Meskipun demikian, literatur juga secara konsisten mengingatkan bahwa inovasi instrumen wakaf produktif, betapapun canggihnya, tidak akan berkelanjutan tanpa fondasi tata kelola dan kepatuhan syariah yang kokoh. Kajian perbandingan atas produk hukum pengembangan wakaf produktif di Indonesia dan Malaysia menemukan bahwa faktor pembeda utama keberhasilan kedua negara terletak pada konsistensi kerangka regulasi dan pengawasan kelembagaan, bukan semata pada kecanggihan instrumen keuangannya (Syibly et al., 2022). Temuan lain menegaskan bahwa model tata kelola korporasi pada wakaf, sebagaimana diadopsi dari prinsip-prinsip *Waqf Core Principles*, terbukti mampu meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan sumber daya manusia *nazhir* yang kompeten di bidang keuangan syariah sekaligus pasar modal (Huda & Santoso, 2022). Dengan demikian, posisi wakaf saham dalam peta literatur wakaf produktif dapat dirangkum sebagai instrumen yang sangat menjanjikan secara konseptual, namun menuntut kesiapan kelembagaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan instrumen wakaf tunai konvensional.

Implementasi Gerakan Yuk Wakaf Saham di Masjid Istiqlal: Kesesuaian dengan Fatwa dan Praktik Wakaf Berbasis Masjid

Gerakan Yuk Wakaf Saham yang diinisiasi oleh Masjid Istiqlal merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya mengonversi kepercayaan publik terhadap sebuah lembaga keagamaan nasional menjadi partisipasi aktif dalam wakaf produktif. Ditinjau dari konstruksi hukumnya, gerakan ini pada dasarnya mengadopsi model wakaf saham individu sebagaimana dikategorikan dalam literatur, di mana *wakif* secara sukarela mewakafkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham syariahnya melalui mekanisme yang difasilitasi oleh *nazhir* Masjid Istiqlal (Iman et al., 2021). Kesesuaian mendasar dengan Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018 tampak jelas pada aspek objek wakaf—yakni penggunaan saham syariah yang telah memenuhi kriteria kepatuhan syariah pasar modal—serta pada aspek kesukarelaan *wakif* yang menjadi syarat sahnya ikrar wakaf. Dari sisi ini, dapat dikatakan bahwa fondasi *legal-formal* gerakan tersebut telah selaras dengan koridor fatwa.

Di sisi lain, ketika analisis diarahkan pada aspek operasional yang lebih teknis, sejumlah persoalan mengemuka yang perlu dicermati secara kritis. Pertama, terkait profesionalisme dan kapasitas *nazhir* dalam mengelola portofolio saham secara produktif. Fatwa mengamanatkan agar *nazhir* mengelola harta wakaf saham sedemikian rupa sehingga nilai pokoknya terjaga sekaligus menghasilkan manfaat optimal, sebuah tuntutan yang secara teknis menuntut kompetensi manajemen investasi pasar modal yang spesifik. Studi tentang model tata kelola wakaf berbasis masjid di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan klasik yang kerap menghambat optimalisasi wakaf produktif berbasis masjid adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola serta lemahnya deregulasi teknis operasional di tingkat kelembagaan masjid itu sendiri (Suhairi et al., 2021). Jika pola ini juga berlaku pada Masjid Istiqlal, maka tantangan utama gerakan Yuk Wakaf Saham bukan terletak pada legalitas syariahnya, melainkan pada kesiapan infrastruktur manajemen investasi yang mumpuni untuk mengelola portofolio saham secara berkelanjutan.

Kedua, terkait transparansi dan akuntabilitas pelaporan. Salah satu prinsip yang secara implisit terkandung dalam semangat fatwa wakaf adalah kewajiban *nazhir* mempertanggungjawabkan pengelolaan harta wakaf kepada publik, termasuk kepada *wakif* yang telah mengikrarkan kepemilikan sahamnya. Pengalaman gerakan wakaf berbasis komunitas seperti Jogja Berwakaf memperlihatkan bahwa keberhasilan sebuah gerakan wakaf sangat ditentukan oleh model tata kelola kolaboratif yang transparan antara pengelola dan para pemangku kepentingan, termasuk mekanisme pelaporan berkala yang dapat diakses publik (Mahmudi & Muhammad, 2022). Ketika prinsip ini diterapkan pada konteks wakaf saham yang bersifat lebih kompleks—mengingat nilai saham berfluktuasi harian mengikuti pergerakan pasar—maka kebutuhan akan sistem pelaporan yang informatif dan berkala menjadi jauh lebih mendesak dibandingkan pada wakaf tunai konvensional. Sejauh mekanisme pelaporan publik semacam ini belum terlembagakan secara baku dalam gerakan Yuk Wakaf Saham, potensi kesenjangan kepatuhan terhadap prinsip transparansi yang menjadi ruh fatwa patut menjadi perhatian serius.

Ketiga, terkait literasi dan edukasi *wakif* calon peserta gerakan. Berbagai penelitian secara konsisten menemukan bahwa tingkat literasi wakaf, khususnya literasi mengenai instrumen wakaf produktif yang kompleks seperti wakaf saham, masih menjadi faktor pembatas utama partisipasi masyarakat. Studi mengenai niat mahasiswa berwakaf tunai menemukan bahwa literasi memainkan peran mediasi yang signifikan antara sikap dan niat berwakaf, artinya semakin tinggi pemahaman calon *wakif* atas mekanisme dan manfaat wakaf, semakin besar pula kemungkinan mereka berpartisipasi secara aktif dan berkelanjutan (Rohmana et al., 2024). Temuan serupa pada konteks komunitas Muhammadiyah menegaskan bahwa literasi keagamaan, norma subjektif, dan sikap terhadap wakaf secara simultan membentuk minat menjadi *wakif* (Rini et al., 2024), sementara penelitian pada masyarakat pedesaan menyoroti pentingnya nilai budaya lokal seperti *itsar* (mendahulukan kepentingan orang lain) dalam mendorong kesediaan membayar wakaf tunai (Melis et al., 2025). Bagi gerakan Yuk Wakaf Saham yang menyasar instrumen jauh lebih kompleks dibandingkan wakaf tunai biasa—karena melibatkan pemahaman dasar pasar modal syariah, mekanisme dividen, dan risiko

fluktuasi nilai saham—kebutuhan edukasi publik yang intensif dan berkelanjutan menjadi prasyarat mutlak, bukan sekadar pelengkap kampanye.

Keempat, dari perspektif maqashid syariah, implementasi wakaf saham semestinya tidak berhenti pada legalitas formal semata, melainkan harus benar-benar mewujudkan tujuan pokok syariah berupa perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan kemaslahatan sosial (*mashlahah ammah*). Kajian rekonstruksi kebijakan wakaf saham berbasis pendekatan maqashid syariah menegaskan bahwa evaluasi keberhasilan sebuah program wakaf saham tidak cukup diukur dari besaran nilai saham yang berhasil dihimpun, melainkan harus pula diukur dari sejauh mana manfaat riil program tersebut dirasakan oleh penerima manfaat (*mauquf 'alaih*), serta sejauh mana program tersebut berkontribusi pada penguatan ekosistem keuangan syariah secara inklusif (Siddiq et al., 2025). Dalam kerangka ini, gerakan Yuk Wakaf Saham di Masjid Istiqlal idealnya dievaluasi tidak hanya dari sisi kepatuhan administratif terhadap fatwa, tetapi juga dari sisi dampak sosial-ekonomi yang benar-benar terwujud, misalnya melalui program pemberdayaan ekonomi umat, layanan kesehatan, atau pendidikan yang dibiayai dari hasil pengelolaan saham wakaf tersebut.

Secara umum, dapat dirumuskan bahwa gerakan Yuk Wakaf Saham di Masjid Istiqlal, ditinjau dari kerangka normatif Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018, telah memenuhi syarat keabsahan dasar sebagai wakaf saham yang sah secara syariah. Namun, keberlanjutan dan efektivitas jangka panjangnya sangat bergantung pada empat prasyarat operasional yang harus terus diperkuat: profesionalisme manajemen investasi *nazhir*, transparansi pelaporan publik, intensifikasi literasi *wakif*, dan orientasi dampak maqashid syariah yang terukur. Tanpa keempat prasyarat tersebut, terdapat risiko bahwa gerakan ini hanya akan berhenti pada tataran simbolik-seremonial tanpa benar-benar mentransformasikan potensi wakaf saham menjadi kekuatan ekonomi umat yang nyata.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Wakaf Saham Berbasis Masjid di Indonesia

Tantangan pertama yang paling mendasar adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan *nazhir* dalam mengelola instrumen keuangan berbasis pasar modal. Berbeda dengan wakaf tanah atau wakaf tunai konvensional yang relatif dapat dikelola dengan keterampilan manajerial dasar, wakaf saham menuntut pemahaman mendalam mengenai analisis fundamental emiten, manajemen risiko portofolio, dan mekanisme distribusi dividen sesuai prinsip syariah. Kajian mengenai tata kelola produktif berbasis PESTEL menegaskan bahwa faktor teknologi dan sumber daya manusia merupakan dua determinan paling kritikal bagi keberhasilan model kebijakan wakaf produktif di Indonesia, sementara faktor politik dan ekonomi makro relatif lebih stabil mendukung (Muis et al., 2025). Implikasinya, pengembangan wakaf saham berbasis masjid, termasuk pada Masjid Istiqlal, akan sangat terbantu apabila *nazhir* bermitra secara formal dengan manajer investasi profesional yang memiliki lisensi resmi dari otoritas pasar modal, alih-alih mengelola portofolio saham secara mandiri tanpa keahlian teknis yang memadai.

Tantangan kedua berkaitan dengan kekosongan regulasi teknis operasional yang lebih rinci di bawah fatwa. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, fatwa bersifat umum dan

prinsipil, sementara implementasinya menuntut petunjuk teknis (juknis) yang lebih rinci, misalnya mengenai batas maksimal risiko portofolio yang dapat ditoleransi, mekanisme investasi ulang dividen, hingga prosedur audit syariah berkala. Kajian komparatif atas kebijakan wakaf produktif di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa Malaysia relatif lebih unggul dalam hal kelengkapan regulasi turunan yang mengatur aspek teknis pengelolaan wakaf produktif, sementara Indonesia masih mengandalkan interpretasi fatwa secara umum tanpa disertai pedoman teknis yang memadai di tingkat kelembagaan (Syibly et al., 2022). Kekosongan semacam ini berpotensi menimbulkan variasi praktik antarlembaga pengelola wakaf saham, yang pada gilirannya dapat mengaburkan standar kepatuhan syariah yang seharusnya seragam.

Tantangan ketiga adalah risiko fluktuasi nilai pasar yang inheren pada instrumen saham. Berbeda dengan tanah yang cenderung stabil nilainya, saham dapat mengalami penurunan tajam akibat gejolak pasar, kinerja emiten yang memburuk, atau bahkan *delisting*. Situasi ini menimbulkan dilema fikih tersendiri: apakah *nazhir* wajib menjaga jumlah lembar saham secara nominal, ataukah menjaga nilai ekonomis wakaf secara keseluruhan melalui diversifikasi portofolio. Ketiadaan kejelasan teknis atas dilema ini dalam banyak kasus implementasi wakaf berbasis instrumen keuangan modern turut disinggung dalam kajian mengenai viabilitas skema wakaf tunai bertaut *sukuk*, yang menyoroti pentingnya mekanisme mitigasi risiko yang jelas agar nilai pokok wakaf tidak tergerus (Aufa et al., 2023). Bagi wakaf saham, mitigasi risiko semacam diversifikasi portofolio lintas sektor syariah dan penetapan ambang batas kerugian yang dapat ditoleransi menjadi kebutuhan mendesak yang idealnya diatur secara eksplisit dalam pedoman operasional gerakan Yuk Wakaf Saham.

Di sisi lain, sejumlah peluang besar juga terbentang bagi pengembangan wakaf saham berbasis masjid ke depan. Peluang pertama adalah momentum digitalisasi filantropi Islam yang terus menguat pascapandemi, di mana masyarakat semakin terbiasa bertransaksi keuangan secara digital, termasuk untuk tujuan filantropi. Penelitian mengenai adopsi aplikasi wakaf daring menunjukkan bahwa faktor kemudahan penggunaan, kebermanfaatan yang dipersepsikan, dan tingkat religiusitas secara signifikan mendorong minat masyarakat menggunakan platform wakaf digital (Faturohman et al., 2020), sementara studi lanjutan mengonfirmasi bahwa aspek kepercayaan dan nilai ihsan turut memperkuat niat partisipasi dalam wakaf digital (Bonang et al., 2024). Peluang ini sangat relevan bagi Masjid Istiqlal yang memiliki jangkauan jemaah nasional bahkan internasional, sehingga integrasi gerakan Yuk Wakaf Saham dengan platform digital yang andal berpotensi memperluas basis *wakif* jauh melampaui jemaah yang hadir secara fisik.

Peluang kedua adalah sinergi kelembagaan lintas sektor antara masjid, lembaga keuangan syariah, dan otoritas pasar modal. Model kemitraan semacam ini telah terbukti efektif pada skema wakaf tunai bertaut *sukuk* yang melibatkan kolaborasi antara Kementerian Keuangan, Badan Wakaf Indonesia, dan lembaga keuangan syariah penerima wakaf (Aufa et al., 2023). Pola kolaborasi serupa dapat direplikasi bagi wakaf saham, misalnya melalui kemitraan resmi antara Masjid Istiqlal, perusahaan sekuritas syariah, dan Otoritas Jasa Keuangan, guna memastikan bahwa proses administrasi peralihan kepemilikan saham

berjalan sesuai standar pasar modal sekaligus sesuai koridor fatwa. Sinergi semacam ini juga dapat memperkuat aspek pengawasan syariah melalui keterlibatan Dewan Pengawas Syariah yang independen dan kompeten di bidang pasar modal.

Peluang ketiga adalah penguatan legitimasi sosial melalui keteladanan figur otoritatif keagamaan. Sebagaimana telah diuraikan, dukungan tokoh agama terbukti signifikan memengaruhi partisipasi wakaf tunai masyarakat (Gustina et al., 2025), dan pola ini secara analogis sangat mungkin berlaku pula pada wakaf saham. Masjid Istiqlal, dengan kedudukannya sebagai masjid negara yang dipimpin oleh figur-figur ulama nasional, memiliki legitimasi kelembagaan yang dimiliki untuk mempercepat sosialisasi dan penerimaan publik terhadap wakaf saham sebagai instrumen filantropi baru yang sah secara syariah. Modal legitimasi ini, apabila dikombinasikan dengan tata kelola profesional dan transparansi yang konsisten, berpotensi menjadikan gerakan Yuk Wakaf Saham sebagai model rujukan nasional bagi pengembangan wakaf produktif berbasis masjid di seluruh Indonesia.

Kontribusi Wakaf Saham terhadap Maqashid Syariah dan Pembangunan Berkelanjutan

Signifikansi wakaf saham tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar maqashid syariah, yang menempatkan perlindungan harta (*hifz al-mal*) sebagai salah satu dari lima tujuan pokok syariah selain perlindungan agama, jiwa, akal, dan keturunan. Dalam perspektif ini, wakaf saham berpotensi mewujudkan *hifz al-mal* secara kolektif melalui mekanisme investasi produktif yang menjaga nilai harta wakaf sekaligus menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat luas, sebuah karakter yang berbeda signifikan dari wakaf konsumtif yang cenderung statis dan tidak menghasilkan nilai tambah ekonomi. Kajian yang menautkan maqashid syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam konteks wakaf berbasis layanan kesehatan menunjukkan bahwa instrumen wakaf produktif modern, apabila dikelola dengan tata kelola yang tepat, mampu berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan akses kesehatan, dan pemerataan kesejahteraan (Kurniawan et al., 2025).

Relevansi wakaf saham dengan agenda pembangunan berkelanjutan juga tercermin dari tren riset yang menautkan wakaf tunai dengan pencapaian SDGs di Indonesia, di mana ditemukan bahwa kontribusi riset wakaf terhadap agenda SDGs paling menonjol pada tujuan pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, meskipun kontribusinya terhadap tujuan-tujuan lingkungan dan tata kelola kelembagaan masih relatif terbatas (Timur et al., 2025). Temuan ini menjadi catatan penting bagi pengembangan wakaf saham ke depan, agar tidak hanya berorientasi pada penghimpunan dana semata, melainkan juga secara eksplisit merancang program pemanfaatan hasil investasi yang selaras dengan target-target SDGs yang lebih beragam, termasuk pendidikan berkualitas, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagaimana telah dipraktikkan pada model bank wakaf mikro (Soemitra et al., 2022).

Pada tataran kelembagaan, kontribusi wakaf saham terhadap maqashid syariah juga

sangat bergantung pada sejauh mana model tata kelolanya mampu mengintegrasikan prinsip zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara sinergis dalam satu ekosistem filantropi Islam yang koheren. Kajian mengenai integrasi tata kelola lembaga keuangan mikro syariah dengan wakaf tunai menegaskan bahwa sinergi lintas instrumen filantropi Islam mampu memperluas jangkauan manfaat sekaligus mengefisienkan biaya operasional kelembagaan (Jahar et al., 2024). Prinsip serupa relevan diterapkan pada gerakan Yuk Wakaf Saham, misalnya melalui integrasi dengan program filantropi lain yang telah dijalankan Masjid Istiqlal, sehingga hasil investasi saham wakaf dapat disalurkan secara terpadu bagi program-program pemberdayaan ekonomi umat, bukan berdiri sendiri sebagai program yang terpisah dari ekosistem filantropi masjid secara keseluruhan.

Dari sisi teoretik, penting pula dicatat bahwa keberhasilan mewujudkan maqashid syariah melalui wakaf saham tidak dapat diukur semata dari besaran nominal dana yang terhimpun, melainkan dari kualitas dampak sosial yang dihasilkan secara berkelanjutan. Kajian rekonstruksi kebijakan wakaf saham menegaskan pentingnya sistem evaluasi dampak yang komprehensif, mencakup dimensi perlindungan agama melalui penguatan syiar keislaman, perlindungan jiwa melalui program kesehatan, perlindungan akal melalui program pendidikan, perlindungan keturunan melalui program kesejahteraan keluarga, dan perlindungan harta melalui pemberdayaan ekonomi produktif (Siddiq et al., 2025). Kerangka evaluasi lima dimensi maqashid syariah ini, jika diadopsi secara konsisten oleh Masjid Istiqlal, dapat menjadi instrumen ukur yang komprehensif untuk menilai keberhasilan riil gerakan Yuk Wakaf Saham, melampaui sekadar ukuran kepatuhan administratif terhadap fatwa semata.

Dengan demikian, wakaf saham semestinya dipandang bukan sekadar produk hukum-keuangan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian integral dari strategi besar pembangunan ekonomi syariah Indonesia yang berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang. Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018 telah menyediakan fondasi legalitasnya; tugas berikutnya yang jauh lebih menantang adalah memastikan bahwa fondasi tersebut diterjemahkan menjadi praktik tata kelola yang benar-benar produktif, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kemaslahatan umat—sebuah tugas yang sepenuhnya berada pada pundak lembaga pengelola seperti Masjid Istiqlal, bukan lagi pada tataran regulasi normatif semata.

KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018 tentang Wakaf Saham telah meletakkan fondasi hukum yang koheren bagi pengembangan wakaf saham di Indonesia, mencakup keabsahan saham syariah sebagai objek wakaf, kejelasan kedudukan *wakif*, kewajiban *nazhir* untuk mengelola secara produktif dan amanah, serta keterkaitannya dengan regulasi pasar modal syariah. Ditinjau dari kerangka normatif tersebut, gerakan Yuk Wakaf Saham yang diinisiasi Masjid Istiqlal pada dasarnya telah memenuhi syarat keabsahan dasar sebagai wakaf saham yang sah secara syariah, khususnya pada aspek objek wakaf dan kesukarelaan *wakif*. Namun, artikel ini berargumen tegas bahwa kepatuhan formal semata

tidaklah cukup. Keberlanjutan dan efektivitas gerakan tersebut sebagai model wakaf produktif berbasis masjid sangat bergantung pada penguatan empat prasyarat operasional yang masih menyisakan celah signifikan: profesionalisme manajemen investasi *nazhir* yang setara dengan standar manajer investasi pasar modal, transparansi dan akuntabilitas pelaporan publik yang terlembagakan secara baku, intensifikasi literasi *wakif* khususnya bagi generasi milenial dan Generasi Z, serta orientasi dampak maqashid syariah yang terukur secara komprehensif, tidak semata bertumpu pada besaran nominal dana yang terhimpun.

Implikasi teoretik dari kajian ini adalah perlunya pergeseran paradigma dalam studi hukum ekonomi syariah dari pendekatan yang murni normatif-tekstual menuju pendekatan yang mengintegrasikan analisis kepatuhan fatwa dengan analisis tata kelola kelembagaan modern dan dampak sosial-ekonomi yang terukur. Adapun implikasi praktisnya, pengelola gerakan Yuk Wakaf Saham dan lembaga sejenis di masjid-masjid besar lain di Indonesia disarankan untuk segera menyusun pedoman teknis operasional yang lebih rinci sebagai turunan Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018, menjalin kemitraan formal dengan manajer investasi syariah berlisensi, membangun sistem pelaporan publik yang transparan dan berkala, serta merancang program edukasi wakaf saham yang sistematis bagi calon *wakif* dari berbagai segmen usia.

Sebagai penelitian kepustakaan, artikel ini memiliki keterbatasan mendasar berupa ketiadaan data primer dan verifikasi lapangan langsung atas praktik operasional gerakan Yuk Wakaf Saham di Masjid Istiqlal, sehingga sebagian analisis implementasi dibangun melalui pembacaan komparatif dengan pola-pola implementasi wakaf berbasis masjid dan komunitas lain yang telah dikaji secara empiris dalam literatur. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang bersifat empiris-verifikatif, misalnya melalui wawancara mendalam dengan *nazhir* Masjid Istiqlal, analisis dokumen laporan keuangan wakaf saham, atau survei terhadap *wakif* aktual, sangat direkomendasikan untuk menguji dan memperkaya temuan normatif dalam artikel ini, sekaligus memberikan basis empiris yang lebih kokoh bagi perumusan kebijakan wakaf saham berbasis masjid di Indonesia pada masa mendatang.

DAFTAR RUJUKAN

Aufa, I. W., Pratama, A. M., & Pati, U. K. (2023). Cash Waqf Linked Sukuk through Securities Crowdfunding in Indonesia. Jambura Law Review, 5(1), 98-117. https://doi.org/10.33756/jlr.v5i1.15225

Bonang, D., Ismail, S., & Sukmana, R. (2024). Empowering the future of cash waqf through digitalisation: An insight into the philanthropic intention of the Indonesian Muslim community. ISRA International Journal of Islamic Finance, 16(S1), 94-117. https://doi.org/10.55188/ijif.v16iS1.586

Canggih, C., Mawardi, I., Johan, Z. J., & Timur, Y. P. (2025). Digital transformation of Islamic endowments (waqf): What appeals to Generation Z in e-cash waqf? Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence, 11(3), 337-352. https://doi.org/10.20473/jisebi.11.3.337-352

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Wakaf Saham. Jakarta: DSN-MUI.

Faturohman, T., Hassandi, I., & Yulianti. (2020). User acceptance of online waqf applications: Evidence from Indonesia. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 6(3), 503-530. https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1117

Gustina, Lukman, S., Sakti, M. R. P., & Alfarisi, M. F. (2025). The role of ulama in shaping attitude, subjective norms, digitalisation and trust towards cash waqf behaviour. Intellectual Discourse, 33(2), 579-605. https://doi.org/10.31436/id.v33i2.2246

Hasbulah, M. H., Shuib, M. S., Meerangani, K. A., Noor, A. M., Hassan, M. H., & Sabri, M. A. Z. (2026). Trends and themes of cash waqf in Islamic finance's research: A bibliometric analysis. Multidisciplinary Reviews, 9(4). https://doi.org/10.31893/multirev.2026173

Hassan, M. K., Irsyan, N. M., & Muneeza, A. (2023). The potential of waqf-blended finance using crowdfunding in Indonesia. International Journal of Islamic Thought, 24(1), 72-99. https://doi.org/10.24035/ijit.24.2023.271

Huda, M., & Santoso, L. (2022). Implementation of corporate waqf core principles in the development of waqf in Indonesia. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 11(5), 114-124. https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0129

Iman, A. K. N., Najiyah, F., & Asshiddiqi, M. (2021). Unfolding the possibility to develop share-waqf in Indonesia through the concepts, opportunities & challenges. Journal of Islamic Economic Laws, 4(1), 45-60. https://doi.org/10.23917/jisel.v4i1.12510

Jahar, A. S., Prasetyowati, R. A., & Subchi, I. (2024). Governance and outreach of Islamic microfinance (BMT) toward cash waqf. In Religion, Education, Science and Technology towards a More Inclusive and Sustainable Future (pp. 254-260). https://doi.org/10.1201/9781003322054-43

Kurniawan, C. S., Mahmud, H. B., & Mohiddin, H. M. N. B. H. (2025). Integrating Maqāṣid al-Sharī'ah and Sustainable Development Goals in strengthening waqf-based healthcare initiatives in Muslim communities. Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab, 7(2), 119-137. https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.56433

Lestari, Y. D., Sukmana, R., Beik, I. S., & Sholihin, M. (2023). The development of national waqf index in Indonesia: A fuzzy AHP approach. Heliyon, 9(5). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15783

Mahmudi, & Muhammad, D. W. (2022). Collaborative governance in the Jogja Berwakaf movement (law, model, and transformation of socio-economic empowerment). Justicia Islamica, 19(1), 171-193. https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3759

Masrizal, Huda, N., Harahap, A., Trianto, B., & Sabiu, T. T. (2023). Investigating the determinants of cash waqf intention: An insight from Muslims in Indonesia. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 9(1), 17-38. https://doi.org/10.21098/jimf.v9i1.1607

Melis, Qoyum, A., & Ardiansyah, M. (2025). Determinant cash waqf payment amongst rural society in Yogyakarta: Do itsar and culture matters? Nurani, 25(1), 52-68. https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.26225

Muis, A. R. C., Sh, S. M., & Taqiuddin, M. (2025). Model of productive waqf policy governance for sustainable economic development: A PESTEL analysis approach. Hamdard Islamicus, 48(2), 101-122. https://doi.org/10.57144/hi.v48i2.1190

Nour Aldeen, K., Ratih, I. S., & Sari Pertiwi, R. (2022). Cash waqf from the millennials' perspective: A case of Indonesia. ISRA International Journal of Islamic Finance, 14(1), 20-37. https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223

Rini, N., Susilawati, S., & Suryaningsih, F. (2024). Waqf literacy, Islamic religiosity, subjective norm, perceived behavior control, and attitude on Muhammadiyah citizens' interest in becoming wakif. Journal of Islamic Economic Laws, 7(2), 90-108. https://doi.org/10.23917/jisel.v7i02.5113

Rohmana, Y., Juliana, J., Utami, S. A., Ismail, S., & Marlina, R. (2024). Factors affecting students' intention to donate cash waqf: The mediating role of literacy in Indonesia. ISRA International Journal of Islamic Finance, 16(Special Issue 1), 46-70. https://doi.org/10.55188/ijif.v16iS1.552

Siddiq, A., Hariyanto, Maula, I., Meidina, A. R., & Arafah, S. (2025). Reconstructing waqf share policies: A Maqashid Sharia approach with insights from Indonesia. El-Mashlahah, 15(1), 79-100. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v15i1.9029

Siregar, S., Ridwan, M., Siregar, H. I., & Rahmadana, M. F. (2024). Proposed model of Sharia bank share ownership through waqf funds. Journal of Ecohumanism, 3(4), 2659-2669. https://doi.org/10.62754/joe.v3i4.3784

Soemitra, A., Kusmilawaty, & Rahma, T. I. F. (2022). The role of micro waqf bank in women's micro-business empowerment through Islamic social finance: Mixed-method evidence from Mawaridussalam Indonesia. Economies, 10(7). https://doi.org/10.3390/economies10070157

Suhairi, Abror, K., Alimuddin, A., & Wahab, O. H. (2021). Waqf regulation: Potential and social problems of mosque-based productive waqf management. Jambe Law Journal, 4(1), 69-92. https://doi.org/10.22437/jlj.4.1.69-92

Supyadillah, A., Hidayatulloh, & Arif, Z. (2025). Diversity and uniqueness of sovereign sukuk issuance: Indonesian experience. Journal of Ecohumanism, 4(2), 261-278. https://doi.org/10.62754/joe.v4i2.5964

Syaikhu, Norwili, Maimunah, & Wahyunita, L. (2021). The empowerment of infaq and waqf evaluation in light of Maqasid al-Sharia perspective in mosques in Palangka Raya, Indonesia. Samarah, 5(2), 1003-1020. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.8997

Syibly, M. R. (2024). Cash waqf literacy in Indonesia and Malaysia: An analysis of journal publications and trends (2018-2023). Millah: Journal of Religious Studies, 23(2), 681-702. https://doi.org/10.20885/millah.vol23.iss2.art6

Syibly, M. R., Mustaffa, N. H., Zulkifle, M. R. B., & Ndini, C. W. (2022). A comparative analysis of legal products on the development of productive waqf in Indonesia and Malaysia. Millah: Journal of Religious Studies, 21(3), 1003-1024. https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss3.art14

Tanjung, H., Ayuniyyah, Q., Yulianto, A. R., & Devi, A. (2025). Developing waqf core principles implementation index application for measuring waqf management in

Indonesia. WSEAS Transactions on Business and Economics, 22, 2022-2036. https://doi.org/10.37394/23207.2025.22.162

Timur, Y. P., Ramdani, Ramia, I., Rohmaningtyas, N., Munir, M. B. B., & Kassim, S. F. B. M. (2025). How far cash waqf research by Indonesian researchers supports the SDGs?: A bibliometric analysis and systematic literature reviews. Multidisciplinary Reviews, 8(12). https://doi.org/10.31893/multirev.2025387

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.